



**RENCANA STRATEJIK  
KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2010 – 2015**

**KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
2011**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dapat menyelesaikan penyusunan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun 2010 – 2015.

Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2010 – 2015 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai upaya memajukan wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Kejobong. Untuk sinergitas pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga, penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2010 – 2015 dan bersifat indikatif.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra ini, dan mohon masukan semua pihak untuk kesempurnaan dokumen perencanaan ini sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan optimal.

Kejobong, 2010

CAMAT KEJOBONG

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum .....	3
D. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD .....	6
A. Struktur Organisasi .....	6
B. Susunan Kepegawaian .....	8
C. Tugas dan Fungsi .....	9
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	10
A. Kondisi Daerah Masa Kini .....	10
B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan .....	13
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI .....	16
A. Visi dan Misi .....	16
B. Tujuan dan Sasaran .....	17
C. Strategi .....	21

BAB V	PROGRAM DAN KEGIATAN .....	23
BAB VI	PENUTUP .....	26
Lampiran	.....	27
	Rencana Strategi Tahun 2010 – 2015 .....	27
	Rencana Kerja Tahun 2010 – 2015 .....	29
	Pagu Anggaran Indikatif 2010 – 2015 .....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengembangan Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga sampai tahun 2015 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Purbalinggs Tahun 2010 - 2015, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Purbalingga di wilayah Kecamatan Kejobong mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Kejobong. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi dimaksud, secara fungsional Kecamatan Kejobong dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan kejobong adalah sebagai kerangka dasar bagi Kecamatan Kejobong dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan guna memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010 -2015 dapat tercapai.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Kejobong tahun 2010 – 2015 adalah membuat suatu dokumen perencanaan

pembangunan yang memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja ( Renja ).

### C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2010-2015.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2011 tentang RKPD tahun 2011

#### D. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA





2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
  3. Tugas dan Fungsi.
- B. Gambaran Urusan / Program dan Perlengkapan.
1. Indikator Makro
  2. Program-Program Strategis.
  3. Kendala dan Hambatan

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN KEJOBONG**

1. Analisis SWOT
2. Isu-Isu Strategis
3. Masalah Mendesak
4. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- A. Visi & Misi Kecamatan Kejobong.
- B. Tujuan
- C. Strategi
- D. Kebijakan.

### **BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD


#### A. Gambaran SKPD Kecamatan Kejobong

##### 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kejobong sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yaitu :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
  - a) Sub Bagian Umum
  - b) Sub Bagian Keuangan
3. Seksi-seksi terdiri dari :
  - a) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEJOBONG



## 2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut : Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kejobong sebanyak 14 orang dengan kualifikasi pendidikan tertinggi strata satu (sarjana) dan terendah sekolah lanjutan tingkat pertama, dengan rincian : S.1 ada 7 orang, D.III ada 2 orang, SLTA ada 5 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pangkat dan golongan terdiri dari : Pembina (IV/a) ada 1 orang, Penata Tingkat I (III/d) = 1 orang, Penata (III/c) = 4 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) = 3 orang, Pengatur (II/c) = 4 orang, Pengatur Muda Tingkat I (II/b) = 1 orang, Pengatur Muda (II/a) = 1 orang.

Tabel 1 : Daftar Nama, Pangkat dan Jabatan PNS Kecamatan kejobon

No. Urut	Nama/NIP	Jenis Kelamin		Jabatan Sekarang TMT	Gol Ruang TMT	Pendidikan Formal
		L	P			
1	2	3	4	5	7	8
1	Drs. Harsono 19651117 199403 1 006	x		Camat Kejobong	Pembina ( IV/a )	S1
2	Suwardi, AKS 19640609 198610 1 007	x		Sekretaris Kecamatan	Penata Tingkat I (III/d)	D III
3	Joko Sutoko, S.Sos 19581222 198403 1 004	x		Kasi Kesra	Penata ( III/c )	Sarjana
4	Edy Prayitno,SH 19620711 198903 1 012	x		Kasi Pemerintahan, Ketentraman	Penata ( III/c )	S 1

				dan Ketertiban Umum		
5	Sisngadi, S.Sos 19620924 199203 1 003	x		Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penata ( III/c )	S 1
6	Badiyati  19670111 198607 2 001	x		Kasubag Keuangan TMT. 13/01/2009	Penata ( III/c ) 01/10/2010	S M A
7	Romikhun,SH 19691030 198903 1 001		x	Kasubag Umum	Penata Muda Tk. I (III/b)	S 1
8	Siti Ariyah 19720808 199303 2 004		x	Staf	Penata Muda Tk. I (III/b)	S M A
9	Sujarwo,S.IP 19620601 198903 1 014	x		Staf	Penata Muda Tk. I (III/b)	S 1
10	Tri Winarni, 19621123 198508 2 001	x		Staf	Penata Muda (III/a)	S M A
11	Muslikhun 19841117 200604 1 004	x		Staf	Penata Muda Tk. I	SMK
12	Anang Cahyono 19770809 200801 1 009	x		Staf	Pengatur Muda (II/a)	SMA
13	Teguh Priyono, A.Md 19810923 201001 1 008		x	Staf	Pengatur ( II/c )	D-III
14	Supriyanto, A.Md, 19840315 201001 1 019		x	Staf	Pengatur ( II/c )	D-III

### 3. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kejobong sebagai bagian dari Perangkat Daerah melaksanakan salah satu urusan wajib yaitu : Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 dan

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2008, Kecamatan Kejobong mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembinaan sosial kemasyarakatan, pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas tanggung jawab dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Kejobong mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
2. Pembinaan, fasilitasi, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pembinaan sosial kemasyarakatan;
5. Pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas tanggung jawab dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;
7. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
8. Pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
10. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

## **B. Gambaran Urusan / Program**

## 1. Indikator makro

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kejobong berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif.

Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan / Program tahun 2010-2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kejobong, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Kejobong tahun 2010 – 2015.

Hasil pengukuran tersebut termuat sebagaimana pada tabel 1 lampiran 1.

## 2. Program-program Strategis

Program program yang dijalankan oleh Kecamatan Kejobong bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah

## 3. Kendala dan Hambatan

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Kejobong, serta analisis terhadap LAKIP 2004-2008, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan Kejobong sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu.
2. Kurang mampu menyerap anggaran karena keterlambatan penetapan APBD dan
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.



## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN KEJOBONG**

#### **A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ( Analisis SWOT )**

( STRENGHT, WEAKNESS, OPPORTNITY AND THREATH )

##### **1. Analisis Lingkungan Internal**

###### **a. Faktor Kekuatan ( Strong )**

- 1) Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 30 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 29 tahun 2009 tentang rincian tugas jabatan struktural pada Kecamatan se Kabupaten Purbalingga. Keputusan Bupati Purbalingga ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Kejobong.
- 2) Struktur organisasi pada Kecamatan Kejobong telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- 3) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- 4) Pola kerja di Kecamatan Kejobong yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- 5) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- 6) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan.

###### **b. Faktor Kelemahan ( Weakness )**

- 1) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.
- 2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 5) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 6) Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Faktor Peluang ( Opportunity )

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tertata dengan baik dengan terbitnya Peraturan Bupati Purbalingga nomor 37 tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah.

- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Kejobong.
- 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 5) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.
- 6) Ditetapkannya Perda Nomor 10 tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman ( Threat )

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Kejobong.
- 4) Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

## **B. ISU – ISU STRATEGIS**

Kelompok kekuatan-peluang

Kelompok kekuatan-tantangan

Kelemahan-peluang

Kelemahan-tantangan

1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya.
2. Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang, dan antipati terhadap proses perencanaan dalam Musrenbang.
3. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning dari musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke "jalan pintas").
4. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software, maupun brainware.

### **C. MASALAH MENDESAK**

Masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya diklat SDM perencanaan, bagi Kasubbag Perencanaan.
2. Belum optimalnya koordinasi antar bidang, dan antar SKPD yang salah satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan.
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
4. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);

## **D. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Kejobong saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Kecamatan Kejobong.

### **1. KONDISI YANG DIINGINKAN**

- a. Dilaksanakannya Diklat Perencanaan bagi Ka.Subbag Perencanaan.
- b. Terlaksananya koordinasi antar Kepala seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sbb :
  - 1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - 2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
  - 3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
  - 4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- c. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
- d. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

### **2. Proyeksi kedepan Kecamatan Kejobong**

- a. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

#### A. VISI DAN MISI

Visi Kecamatan Kejobong adalah suatu gambaran tentang kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi, dilaksanakan kebijakan-kebijakan dasar penyelenggaraan pembangunan selama periode perencanaan yang dirumuskan dalam bentuk misi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penetapan visi pembangunan daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Penetapan Visi Kecamatan Kejobong sebagai bagian dari upaya mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejobong maka ditetapkan Visi Kecamatan Kejobong adalah :

Terwujudnya Kecamatan Kejobong sebagai SKPD yang profesional, akuntabel dalam melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berakhlak mulia.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan

pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari gambaran tersebut dan dengan mengacu pada misi kabupaten Purbalingga maka ditetapkan misi Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan pemerintah kecamatan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. TUJUAN**

- a. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan keselarasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di tingkat Kecamatan.
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang dengan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat serta pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

### **2. SASARAN**

Sasaran Misi 1 : Mewujudkan SKPD Kecamatan Kejobong yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat



- 1) Terwujudnya aparaturnya Kecamatan Kejobong yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

**Indikator :**

- a. Meningkatnya tingkat disiplin PNS.
- b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat.
- c. Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor

- 2) Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat;

**Indikator :**

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu
- b. Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kejobong.
- c. Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan manfaat.

**Sasaran Misi 2 :** Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- 1) Terwujudnya Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Kejobong yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan desa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel;

**Sasaran Misi 4 :** Pembinaan, fasilitasi, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.

- 1) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang,

***Indikator :***

- a. menurunnya angka pelanggaran perda,
- b. menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat,

- 2) Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM).

***Indikator :***

- a. Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat
- b. Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat

### **3) STRATEGI**

- a. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Perencanaan pada setiap UPT/UPTD dan Instansi terkait, dan kemampuan masyarakat dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan melalui perencanaan pembangunan di tingkat desa.
- c. Memastikan keikutsertaan publik/masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui keterlibatan mereka dalam setiap proses perencanaan pembangunan di semua level.
- d. Memperlancar koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan.
- e. Menyamakan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Mendorong Instansi/UPT/UPTD agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati, dan menjaga komitmen terhadap dokumen perencanaan tersebut.

### **4) KEBIJAKAN**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2015 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Kejobong, ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan.
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dan peningkatan sistem administrasi pemerintahan.
- c) Perencanaan pembangunan

Kebijakan umum pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan aplikasi SIPPD, dan aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, diupayakan secara realtime report.
2. Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang.
3. Menerbitkan pedoman teknis yang mengatur mengenai keterlibatan public dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
4. Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT/UPTD.

5. Menyusun pedoman teknis mengenai sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta penerapannya.
6. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJPD 2005-2025.

## BAB V

### PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, mis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Kejobong dengan RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2010-2015 sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah di dukung oleh sumber pendanaan APBD Purbalingga Tahun Anggaran 2010 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah adapun program dan kegiatan untuk tahun 2010, adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong disesuaikan dengan Program dan Kegiatan RPJMD Kabupaten Purbalingga.

No	Program RPJMD Kabupaten Purbalingga	Program dan kegiatan Kecamatan Kejobong
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran</li><li>b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</li><li>c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</li><li>d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</li></ol></li><li>2. Program Pengembangan Wilayah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penunjang Kegiatan Kecamatan</li></ol></li></ol>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Tahun 2010–2015 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kejobong. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Kejobong. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Kejobong telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.